

Bantuan Stimulus Ekonomi Rp 38,5 Miliar

RADARSEMARANG.ID, *Mungkid* – Pemkab Magelang menyerahkan bantuan stimulus ekonomi tahun 2021 kepada pelaku usaha. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Magelang di Rumah Dinas Bupati Magelang Zaenal Arifin, Rabu (2/6/2021) kemarin. Selanjutnya, pencairan bantuan ini bisa dilakukan melalui Bank Bapas 69. Jumlah anggaran untuk bantuan stimulus ekonomi tahun ini Rp 38.591.900.000. Dana tersebut digunakan untuk bantuan modal usaha Rp 37.852.000.000 dan untuk pembelian produk Rp 739.000.000. Sementara penerimanya sebanyak 33.820 orang. Dengan rincian 32.812 dari perorangan dan 1.008 dari kelompok/badan usaha/koperasi. “Besaran penerima bantuan stimulus ekonomi untuk perorangan sebesar Rp 1 juta dan kelompok/badan usaha/koperasi sebesar Rp 5 juta,” ujar Kabag Perekonomian dan SDA Pemkab Magelang Nur Rochmad Isro’i.

Lebih lanjut Zaenal menyampaikan, bantuan stimulus ekonomi diberikan bukan berarti untuk memenuhi keinginan yang diajukan para pelaku usaha. Melainkan sebagai dorongan agar mereka memunculkan kreatifitas untuk tetap mempertahankan usahanya. “Saya harap bantuan yang diterima dapat bermanfaat serta digunakan sebaik-baiknya untuk usaha yang produktif. Sehingga bisa membantu kelangsungan kegiatan usaha,” tutur Zaenal. **(rhy/lis)**

Sumber :

[Bantuan Stimulus Ekonomi Rp 38,5 Miliar » RADARSEMARANG.ID \(jawapos.com\)](#) ,
Kamis, 3 Juni 2021

Catatan :

Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021

- Pasal 2 ayat (2)
Stimulus ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pemberian bantuan modal usaha; dan
 - b. pembelian produk.
- Pasal 3
Penerima Stimulus Ekonomi terdiri dari:
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. kelompok; dan
 - d. badan usaha
- Pasal 5
Besaran stimulus ekonomi diatur sebagai berikut:
 - a. bantuan modal untuk pelaku usaha perorangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. bantuan modal untuk pelaku usaha berbentuk kelompok, koperasi, dan badan usaha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - c. pembelian produk dengan harga satuan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- Pasal 8 ayat (2)
Penyaluran Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
- Pasal 8 ayat (3)
Penyaluran Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal dari Perangkat Daerah ke Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 31 Mei 2021.
- Pasal 8 ayat (4)
Dalam rangka Penyaluran Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal dari Perangkat Daerah ke Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang dan Direktur Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

- Pasal 10 ayat (1)
Penerima Stimulus Ekonomi bertanggung jawab memanfaatkan bantuan modal usaha untuk kepentingan usahanya.
- Pasal 10 ayat (2)
Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kesimpulan :

Pemkab Magelang menyerahkan bantuan stimulus ekonomi tahun 2021 kepada pelaku usaha. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Magelang di Rumah Dinas Bupati Magelang Zaenal Arifin, Rabu (2/6/2021) kemarin. Pemberian bantuan stimulus ekonomi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang bertujuan untuk mendorong stabilitas iklim berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan stimulus bagi para pelaku usaha.

Stimulus ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati tersebut diwujudkan dalam bentuk :

- a. pemberian bantuan modal usaha; dan
- b. pembelian produk

dengan jumlah anggaran untuk bantuan stimulus ekonomi tahun ini Rp 38.591.900.000. Dana tersebut digunakan untuk bantuan modal usaha Rp 37.852.000.000 dan untuk pembelian produk Rp 739.000.000.

Selanjutnya, pencairan bantuan ini bisa dilakukan melalui Bank Bapas 69 hal ini sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dimana penyaluran Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal dilakukan melalui Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang. Selain itu, menurut Kabag Perekonomian dan SDA Pemkab Magelang Nur Rochmad Isro'i , besaran penerima bantuan stimulus ekonomi untuk perorangan sebesar Rp 1 juta dan kelompok/badan usaha/koperasi sebesar Rp 5 juta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati ini, bahwa besaran stimulus ekonomi diatur sebagai berikut:

- a. bantuan modal untuk pelaku usaha perorangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. bantuan modal untuk pelaku usaha berbentuk kelompok, koperasi, dan badan usaha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- c. pembelian produk dengan harga satuan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10, dimana Penerima Stimulus Ekonomi bertanggung jawab memanfaatkan bantuan modal usaha untuk kepentingan usahanya dan Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan bantuan modal usaha, diharapkan bantuan yang diterima dapat bermanfaat serta digunakan sebaik-baiknya guna usaha yang produktif sesuai tujuan yang tertuang dalam konsideran dari Peraturan Bupati ini yaitu untuk mendorong stabilitas iklim berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan stimulus bagi para pelaku usaha.